PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Jumat Tanggal: 06 Oktober 2017 Halaman: 13

Dewan Kecewa Raperda Ditolak Biro Hukum

Kami kecewa. Seharusnya sejak awal sudah ada penjelasan dari DIY. Apalagi, kami juga melampirkan program pembentukan peraturan daerah dalam evaluasi APBD,

SUJANARKO
Ketua DPRD Kota Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - DPRD Kota Yogyakarta berharap pelaksanaan fasilitasi rancangan peraturan daerah yang dilakukan Biro Hukum Pemda DIY dapat dilakukan lebih terbuka dan informatif. Hal itu dapat meminimalkan penolakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

"Ada Raperda yang masuk fasilitasi di Biro Hukum dan akhirnya ditolak. Seharusnya, sejak awal sudah ada informasi yang lengkap sehingga pembahasan raperda yang kami lakukan tidak mubazir," ujar Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko.

Raperda yang ditolak tersebut di antaranya Raperda Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Raperda tersebut ditolak karena dinilai tidak mengatur secara terperinci mengenai objek dan tujuan pengaturan yang ditetapkan.

Sujanarko menyebut, DPRD Kota Yogyakarta baru mengetahui jika Pemerintah DIY akan menyusun raperda serupa, yakni Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi dan UKM.

"Kami kecewa. Seharusnya sejak awal sudah ada penjelasan dari DIY. Apalagi, kami juga melampirkan program pembentukan peraturan daerah dalam evaluasi APBD," jelas kata Sujanarko.

● ke halaman 14

Dewan Kecewa Raperda Ditolak

● Sambungan **Hal 13**

Menurutnya, Pemda DIY tentu bisa melihat jika ada kesamaan raperda yang akan dibahas dan menyampaikan sejak awal agar Kota Yogyakarta tidak perlu membahasnya agar tidak terjadi duplikasi.

Selain raperda yang akan membahas ekonomi kreatif, lanjut Sujanarko, Pemerintah DIY juga akan membahas raperda tentang ketahanan keluarga. Padahal, DPRD Kota Yogyakarta juga akan memasukkan raperda tersebut.

Sujanarko mengaku akan menyampaikan permasalahan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri, sehingga proses fasilitasi di DIY bisa berlangsung lebih lancar.

"Proses fasilitasi raperda di DIY ini memakan waktu cukup lama. Harapannya bisa dilakukan sesuai tata kala yang berlaku, sehingga tidak menghambat proses pembahasan dan penetapan raperda," tuturnya.

Sebelumnya, DPRD Kota Yogyakarta juga melayangkan surat keberatan ke Biro Hukum DIY yang meminta legislatif untuk merevisi Raperda Disabilitas.

Pada tahun ini, DPRD Kota Yogyakarta memutuskan membahas 27 raperda. Namun, hingga semester pertama 2017, baru ada satu raperda dalam Prolegda 2017 yang diundangkan sebagai Perda, yaitu Pertanggungjawaban APBD 2016.

Jika ditambah dengan raperda sisa pembahasan 2016, maka sudah ada delapan perda yang diundangkan tahun ini.

Bantah Tak Informatif

Kepala Biro Hukum Pemda DIY Dewo Isnu Broto menegaskan, pihaknya telah bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan berdasarkan aturan evaluasi. "Kami sudah bekerja sudah berdasarkan aturan evaluasi, yakni tidak boleh lebih dari 14 hari dan itu sudah kami penuhi," ujar Dewo, Kamis (5/10).

Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang tata urutan perundang-undangan, disebutkan evaluasi terhadap Raperda dilaksanakan maksimal selama 14 hari.

Selain itu, Dewo juga membantah bila disebut tidak informatif. Pasalnya, pihaknya selalu membangun komunikasi dengan Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta. "Kita selalu berkomunikasi dan melakukan rapat koordinasi dengan Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta," sebut Dewo. **(gil)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005